



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, di Kab. Halmahera Utara. Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, di Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 11 Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2022/PA.MORTB., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2021, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX,

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tertanggal 23 November 2021;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara kurang lebih selama 1 (satu) bulan;

3. Bahwa, sejak awal rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, dan sampai saat ini Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4. Bahwa, selama pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;

4.1 Tergugat dan Penggugat dijodohkan oleh orang tua Penggugat, tapi sayangnya Penggugat tidak merasa cocok dengan pilihan orang tuanya itu, dan memilih pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan mengakhiri hubungan rumah tangganya,

4.2 Tergugat tidak mau bekerja/pemalas dalam menghidupi rumah tangganya, dan kesahariannya suka mabuk-mabuk yang membuat Penggugat habis kesabarannya sehingga memilih untuk minggat dari rumah Tergugat;

5. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 4 Agustus 2021 disebabkan karena Tergugat dan Penggugat tidak saling menyukai karena hubungan mereka perantara perjodohan orang tua, sehingga Penggugat dan Tergugat memilih untuk mengakhiri rumah tangga mereka. saat itu juga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara (rumah orang tua) , dan Tergugat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Provinsi Maluku Utara(rumah orang tua) dan tidak lagi melaksanakan kewajiban suami istri;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



6. Bahwa sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat kecuali pada saat majelis hakim selesai memeriksa alat bukti Penggugat, Tergugat hadir sendiri ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir pada sidang pembacaan gugatan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 23 November 2021. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinastagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan melihat Penggugat dan Tergugat menikah pada Juli 2021, saksi tahu karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 20 hari;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa 20 hari setelah pernikahan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di desa XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa saksi hanya mendengar dari Penggugat bahwa menurut Penggugat, Tergugat mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling bertengkar ataupun cekcok mulut karena Tergugat mabuk;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa selama berpisah, saksi pernah menghubungi keluarga Tergugat untuk musyawarah terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun belum terlaksana sampai hari ini; Saksi 2, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat keduanya suami istri;
- Bahwa saksi hadir dan melihat Penggugat dan Tergugat menikah pada Juli 2021, saksi tahu karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Setelah menikah, saksi mengantar Penggugat untuk tinggal bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Teruguat selama kurang lebih 20 hari;
- Bahwa Antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak hingga saat ini;
- Bahwa 20 hari setelah pernikahan, Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di desa XXX Kecamatan XXX;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat bahwa menurut Penggugat, Terguguat mabuk-mabukan;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dan Tergugat saling bertengkar ataupun cekcok mulut karena Tergugat mabuk;
- Bahwa selama berpisah, saksi pernah menghubungi keluarga Tergugat untuk musyawarah terkait rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun belum terlaksana sampai hari ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa pada saat majelis hakim selesai memeriksa alat bukti Penggugat Tergugat hadir menghadap ke persidangan oleh karena itu

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dipandu oleh Ifa Latifa Fitriani, S.H.I., M.H. selaku mediator, namun sesuai laporan Mediator tanggal 27 Januari 2022, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan memberikan Kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir lagi setelah mediasi;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Kewenangan mengadili

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-0283/Kua.27.03.01/PW.01/11/2021 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, tanggal 23 November 2021 (*vide* Bukti P), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai. Oleh karenanya, merujuk pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang pada mengatur bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat (istri), kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat', dengan demikian Majelis Hakim menilai perkara *a quo* termasuk menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat domisili/kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Penggugat memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan gugatan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in judicio*).

Mediasi dan Upaya damai

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa pokok perkara, Tergugat hadir datang menghadap di persidangan oleh karenanya antara Penggugat dan Tergugat harus dilakukan upaya

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



perdamaian, baik melalui nasihat oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan kepada Para Pihak, maupun melalui mediasi sebagaimana Perma 1 tahun 2016 tentang Proses mediasi dalam persidangan yang kemudian mediator melaporkan *mediasi tidak berhasil*. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) RBg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Pokok gugatan Penggugat dan beban pembuktian

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat *a quo* adalah tuntutan Penggugat kepada Pengadilan untuk bercerai dengan Tergugat dengan dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan secara *in person* dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk datang pada persidangan dimaksud;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memeriksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum karena perkara ini perkara perceraian, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq* maka harus didengarkan keterangan Saksi dari keluarga atau orang dekat suami istri.

Pertimbangan mengenai alat-alat bukti Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 3 ayat (1b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa mengenai materi bukti P tersebut akan dipertimbangkan bersama-sama pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara berikut ini.

Pertimbangan mengenai pokok perkara

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Menimbang, bahwa pokok gugatan dalam perkara ini adalah permintaan Penggugat kepada Pengadilan untuk menceraikan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok-pokok permasalahan berkaitan dengan gugatan Penggugat dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan Penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam duduk perkara. Terhadap gugatan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang menghadap ketika persidangan pembuktian sehingga yang bersangkutan dipandang melepaskan hak jawabnya;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa berdasar bukti surat dan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam gugatan dan persidangan pokok perkara, telah terungkap fakta hukum Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri.
- Bahwa berdasar keterangan para Saksi pula, telah ternyata Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran (cekcok mulut) yang disebabkan Tergugat mabuk mabukan dan akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah sejak Agustus tahun 2021 dan selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah pada Penggugat;
- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



- Bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
 1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
 2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
 3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
 4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
 5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.
- Bahwa dengan fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sebagai landasan atau fondasi dasar dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi;
- Bahwa selama persidangan dan proses mediasi, nasihat dari Majelis Hakim dan mediator ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dalam kitab Iqna' Juz II halaman 133 yang selanjutnya di ambil alih oleh pendapat majelis, disebutkan kaidah :

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً بائناً

Artinya: *dan apabila telah sangat nyata ketidaksukaan (kebencian) seorang istri kepada suaminya, maka hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra;*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Agama berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalilnya dan telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya Gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka Gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Morotai adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Suhgro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp1.720.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Zahra Hanafi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H. dan Moh. Koirul Anam, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hasanuddin Hamzah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Fuad Noor Ghuftron, S.H.I., M.H.

Zahra Hanafi, S.H.I., M.H.

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Moh. Koirul Anam, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 1.600.000,00
- PNB Pgl : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 1.720.000,00

(satu juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Morotai

Hasanuddin Hamzah, S.Ag.

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2022/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)